

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial. Sejak dalam kandungan anak mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orangtua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.¹Berbicara mengenai anak sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.²

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenalakan anak (*politic criminal child*) saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak(*Juvenile Justice*). Tujuan penyelenggaran sistem peradilan anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya.³

Kejahatan yang dilakukan seorang anak di usia dini semakin meningkat, dimana jumlah pelaku kekerasan remaja laki-laki lebih banyak dari pada pelaku remaja perempuan. Anak

¹Abdussalam, 2007,*Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung,hlm. 1.

²Wagiati soetedjo dan Melani, 2013,*Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.5.

³Marlina, 2010,*Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. Medan: USU. Press, hlm 1.

sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dalam masyarakat dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang kurang baik serta adanya kelalaian perhatian orang tua terhadap anak, akibatnya anak tidak mempedulikan diri pada saat melakukan tindak pidana yang dapat berdampak buruk terhadap dirinya.⁴

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), menyatakan bahwa :

“Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.

Dalam penanganan dan upaya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut mempunyai permasalahan yang cukup luas tidak hanya akibat dari perbuatan si anak yang mengakibatkan adanya korban akan tetapi jauh dari pada hal tersebut mengapa anak sampai melakukan perbuatan pidana yang pada akhirnya merugikan dirinya sendiri.⁵

Tindak pidana yang dilakukan anak merupakan masalah serius yang dihadapi setiap Negara. Di Indonesia masalah tersebut banyak diangkat dalam bentuk seminar dan diskusi yang diadakan oleh lembaga pemerintah dan lembaga terkait lainnya. Kecendrungan meningkatnya pelanggaran yang dilakukan oleh anak atau pelaku usia muda yang mengarah pada tindak kriminal, mendorong upaya melakukan penanggulangan dan penanganannya, khusus dalam bidang hukum pidana (anak) beserta acaranya. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana usia muda.⁶

⁴<https://psikologiforensik.com/2013/04/27/kejahatan-anak/2013>. diakses pada 10 februari 2017.

⁵Dheny Wahyudhi, Jurnal: “Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan *Restorative Justice*”. Jurnal ilmu hukum : Volume 6 No.1 (Februari 2015).

⁶Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1983, hlm. 5.

Dalam perkembangan zaman saat ini yang diikuti oleh perkembangan teknologi tidak tertutup kemungkinan anak terlibat di dalam tindak pidana yang sering terjadi dimasyarakat, baik itu sebagai pelaku, korban maupun sebagai saksi. Dalam hal ini anak berpotensi menjadi pelaku tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana pencabulan yang semakin sering terjadi di masyarakat.⁷

Tindak pidana pencabulan merupakan suatu perbuatan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat pada umumnya namun kejahatan tersebut senantiasa sering terjadi di masyarakat. Begitu pula halnya dengan perbuatan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak.

Tindak pidana pencabulan diatur di dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

Dalam upaya penyelesaian perkara anak sebagai pelaku tindak pidana tentunya tidak lepas dari peran serta Negara sebagai pihak yang berwenang menangani perkara pidana yang masuk dalam hukum publik. Negara wajib memberikan campur tangan dalam hal penanganan anak yang menjadi pelaku tindak pidana ini mengingat anak-anak merupakan sumber potensial dari suatu Negara yang besar serta perbuatan dari anak tersebut yang masuk dalam ruang lingkup hukum publik.

Di Indonesia terdiri dari beberapa lembaga perlindungan anak yang salah satunya yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). KPAI merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana lembaga

⁷Novela Debbyza, Skripsi : “*Perlindungan Hukum Terhadap AnakPelaku Tindak Pidana Pencabulan Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Polres Padang)*”. (Padang : Universitas Andalas 2017).

tersebut bertugas khusus mengawasi pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia. Pasal 1 ayat

(2) Tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa ;

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Di Indonesia sendiri dari bank data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (selanjutnya disebut dengan KPAI) setiap tahunnya menunjukkan terjadinya sejumlah kasus anak sebagai pelaku kekerasan seksual (pemerksaan, pencabulan, sodomi, pedofilia). Dimana tahun 2011 berjumlah 123 kasus anak sebagai pelaku kekerasan seksual, tahun 2012 berjumlah 324 kasus, tahun 2013 berjumlah 247 kasus, tahun 2014 terjadi 561 kasus, tahun 2015 terjadi 157 kasus dan sampai dengan tahun 2016 terjadi 86 kasus anak melakukan kekerasan seksual.⁸

Kasus anak yang menjadi pelaku tindak pidana semakin banyak seiring berkembangnya zaman dan teknologi. Salah satu kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak terjadi pada bulan Oktober 2016 di daerah Jatinegara, Jakarta Timur, dimana korban adalah seorang bocah perempuan yang masih berusia 5 (lima) tahun. Korban dicabuli oleh 8 (delapan) orang teman sepermainannya disebuah rumah kosong yang berada tak jauh dari rumah korban. Hal ini baru diketahui oleh orang tua korban setelah korban mengalami demam selama 3 (tiga) minggu dan dari hasil pemeriksaan dokter klinik diketahui bahwa organ intim korban mengalami perlukaan dan infeksi akibat benda tumpul.⁹

Negara dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak membentuk sebuah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang bertujuan mencegah, rehabilitasi, dan

⁸<http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data-kasusberdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016.com> Diakses tanggal 10 Oktober 2017 pukul 3.16 WIB

⁹<http://wartakota.tribunnews.com/2016/10/21/pelaku-pencabulan-gs-masih-di-bawah-umur-polisi-gandeng-bapas-dan-kpai>, diakses pada tanggal 19 Februari 2018, pukul 13.33 WIB.

memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosialnya¹⁰.

Kedudukan KPAI sejajar dengan komisi-komisi Negara lainnya, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) dan lain-lain.¹¹

Dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak, memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak, mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak, menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak, melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang Perlindungan Anak dan memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.

Kenalakan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati, perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus yang dilakukan, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang

¹⁰Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama. Hlm. 34

¹¹<http://www.kpai.go.id/profil/> diakses Tanggal 08 Februari 2018 Pukul 5:45 PM.

dilakukan oleh anak, seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Selain itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, perlu segera dilakukan.¹²

Penyelesaian tindak pidana perlu ada perbedaan antara pelaku orang dewasa dengan pelaku anak, dilihat dari kedudukannya seorang anak secara hukum belum dibebani kewajiban dibandingkan orang dewasa, selama seseorang masih disebut anak, selama itu pula dirinya tidak dituntut pertanggungjawaban, bila timbul masalah terhadap anak diusahakan bagaimana haknya dilindungi oleh hukum.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia didesak menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga pemerintah yang bertugas memberi advokasi kepada anak-anak, namun jika dilihat saat ini nyaris tidak terlalu dikenal publik dan kurang menunjukkan kinerjanya yang baik.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut: **“Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Menangani Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Indonesia“**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang penulisan, maka rumusan masalah yang akan diteliti dan dikaji dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam menangani anak pelaku tindak pidana pencabulan di Indonesia ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam menangani anak pelaku tindak pidana pencabulan di Indonesia?

¹² Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm.103.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis yang ingin dicapai dalam penelitian ini sehubungan dengan permasalahan di atas adalah :

1. Untuk mengetahui peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam menangani anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencabulan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam menangani anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencabulan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan masalah ini diharapkan akan memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis antara lain :

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pidana mengenai segala aspek menyangkut peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam menangani terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan.

2. Manfaat praktis

- a. Penulis mengharapkan dapat menjadi referensi pembelajaran bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan bagi mahasiswa bagian hukum pidana pada khususnya.
- b. Memberikan gambaran tentang peran, fungsi Komisi Perlindungan anak Indonesia daalam memberikan bantuan hukum terhadap anak.

- c. Agar hasil dapat digunakan oleh semua pihak baik pemerintah, masyarakat umum maupun pihak-pihak yang bekerja dibidang hukum, khususnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sehingga peranan dalam menangani pelaku tindak pidana anak pencabulan.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Pada kerangka teori ini penulis akan membuat beberapa ruang lingkup pembahasan terhadap bahan-bahan hukum yang terkait dengan penelitian:

a. Teori Peran

Secara sosiologis, maka setiap penegakan hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peran (*role*). Kedudukan (*status*) merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak atau kewajiban tadi merupakan peranan atau role. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Peranan yang ideal (*ideal role*)
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)

4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)¹³

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami, bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak atau pihak-pihak lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tentu bahwa di dalam kenyataan, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain (disebut *role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*).¹⁴

2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.¹⁵

Kerangka konseptual ini menjelaskan tentang pengertian-pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga mempunyai batasan-batasan yang tepat dalam penafsiran beberapa istilah. Maksudnya tidak lain untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam melakukan penelitian.

Untuk menghindari kerancuan dalam arti pengertian, maka perlu kiranya di rumuskan beberapa definisi dan konsep. Adapun konsep penulis yang dimaksud meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Peran

¹³ Soerjono Soekanto, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 19.

¹⁴ *Ibid*, Hlm. 20.

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, hlm. 132

Menurut Kamus Bahasa Indonesia(KBBI), kata peran mempunyai arti bagian yang dimainkan seorang pemain, berwenang/hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu, fungsi, jabatan/kegunaan sesuatu hal.¹⁶

b. Komisi Perlindungan Anak Indonesia

KPAI adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk KPAI yang bersifat independen.¹⁷

c. Anak

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

d. Anak Berhadapan Dengan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi pidana.

¹⁶Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 854

e. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

f. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*strafbaar feit*” yaitu suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).¹⁸

g. Pencabulan

Menurut Kamus Hukum yang disusun oleh Sudarsono, menyatakan bahwa “cabul” berarti keji dan kotor, tidak senonoh karena melanggar kesopanan, kesusilaan. Perbuatan pencabulan merupakan segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan kepada orang lain mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.¹⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangatlah penting untuk membahas yang dirumuskan dalam hal ini penulis memakai metode sebagai berikut:

¹⁸ Moeljatno, 1998, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.56

¹⁹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persadara, Jakarta, 2005, hlm.

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan masalah yuridis empiris yaitu dengan melihat hubungan antara aspek-aspek hukum dengan penerapan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

2. Jenis Data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang didapat langsung dari lapangan, dengan melakukan wawancara terhadap beberapa pihak di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berkaitan dengan peranannya dalam pengawasan penyelenggaraan perlindungan hukum anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan informasi-informasi dari bahan studi kepustakaan yang diperlukan bagi penelitian. Data sekunder ini berguna sebagai penjelasan bagi bahan yang didapat dari lapangan atau data primer yang belum diolah. Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, merupakan bahan yang mempunyai kekuatan mengikat terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- b. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak Anak.

- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- f. Dan Undang-Undang yang lain terkait dengan masalah yang akan diangkat dalam penulisan ini.

- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perlindungan anak.
- 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan penunjang pemahaman. Digunakan untuk memperjelas maksud maupun arti dari bahan yang dapat baik undang-undang, ilmu pengetahuan maupun bahan yang didapat dari lapangan. Bahan hukum tersier yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta bahan hukum lainnya diambil dari internet

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Agar data yang diperoleh lebih konkrit, maka penulis melakukan teknik wawancara kepada pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan memperoleh keterangan lisan melalui tanya jawab dengan subjek penelitian (pihak-pihak) sesuai dengan masalah yang penulis angkat.²⁰

²⁰ Burhan Ashofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 95

Penulis mewawancarai subjek penelitian dengan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur atau tidak terpimpin yaitu wawancara tidak didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya. Namun dalam hal ini peneliti tetap mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek penelitian, tetapi tidak terlalu terikat pada aturan-aturan yang ketat guna menghindari keadaan kehabisan pertanyaan di lapangan nantinya. Pada teknik wawancara ini penulis melakukan komunikasi langsung dengan responden yang terkait

3. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data (*Editing*)

Teknik *editing* yaitu meneliti, menyesuaikan atau mengedit data yang telah didapat, serta merapikan data tersebut. Data yang telah tersusun, dikoreksi lagi, apakah data tersebut baik, dan mampu menunjang pembahasan masalah pada penelitian ini, serta terjamin kebenarannya, bila telah yakin dan mampu mempertanggungjawabkan data tersebut, baru kemudian dilakukan penyusunan data itu dalam pembahasan. Disamping itu peneliti juga menggunakan teknik *coding* yaitu pemberian kode atau tanda yang tertentu pada jawaban-jawaban responden setelah melakukan teknik editing.²¹

b. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu analisis yang dilakukan tidak menggunakan angka-angka atau rumus

²¹ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 73

statistik, tetapi lebih kepada lebih kepada pengumpulan data dengan menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan.²²



²²*Ibid.* hlm. 78